Vol. 5, No. 3, 2026, pp. 1204 - 1215
DOI: 10.29210/arbitrase.v5i3

Contents lists available at insancendikia.or.id

ARBITRASE
(Journal of Economics, Accounting, Management and Business)
ISSN : 3124-8985

Journal homepage: https://ojs.insancendekia.or.id/index.php/Arbitrase

Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* dan *Tax Avoidance* terhadap *Corporate Tax Risk* dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020–2024

Tasya Wulandari[1], Yusuf[2]
[1,2]Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten

Article Info

Keyword:

Corporate Social Responsibility Disclosure, Tax Avoidance, Corporate Tax Risk, Corporate Governance, Energy Sector

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) and Tax Avoidance on Corporate Tax Risk, as well as the moderating role of Corporate Governance in these relationships. The study employs a quantitative approach using secondary data obtained from annual reports, financial statements, and sustainability reports of energy-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020–2024 period. The sample was selected using a purposive sampling technique, resulting in 29 companies and 145 firm-year observations. Data were analyzed using panel data regression and Moderated Regression Analysis (MRA) with EViews 13. The results indicate that CSRD has no significant effect on Corporate Tax Risk, while Tax Avoidance has a positive and significant effect on Corporate Tax Risk. Furthermore, Corporate Governance does not moderate the relationship between CSRD and Corporate Tax Risk, but it moderates the relationship between Tax Avoidance and Corporate Tax Risk. These findings highlight the importance of effective corporate governance in overseeing corporate tax strategies and managing tax-related risks, particularly those arising from tax avoidance practices.

© 2020 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Corresponding Author:
Tasya Wulandari
Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten. Indonesia
Email: tasya.kesekretariatan@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan kebijakan perpajakan global telah mendorong perubahan signifikan dalam pengelolaan pajak perusahaan, termasuk di Indonesia. Salah satu perkembangan penting adalah penerapan *Global Minimum Tax* (GMT) sebesar 15% melalui kerangka *Pillar Two Global Anti-Base Erosion* (GloBE) yang dikembangkan oleh OECD. Kebijakan ini bertujuan membatasi praktik *race to the bottom* dan mengurangi pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Bagi Indonesia, perkembangan tersebut menuntut perusahaan untuk semakin mampu mengelola kewajiban perpajakannya karena perubahan regulasi internasional dapat memengaruhi efektivitas strategi

perpajakan dan meningkatkan ketidakpastian pajak di masa depan (Wahidiyah & Hermawan, 2023; OECD, 2023; Schjelderup & Stähler, 2024).

Ketidakpastian dalam penerapan regulasi perpajakan menjadi salah satu sumber *corporate tax risk*. Risiko pajak menggambarkan ketidakpastian mengenai kewajiban pajak perusahaan pada masa mendatang sebagai konsekuensi dari keputusan perpajakan yang dilakukan pada periode berjalan (Warastri & Suryaningrum, 2022). Risiko tersebut dapat berkaitan dengan kemungkinan pemeriksaan, sengketa dengan otoritas pajak, kewajiban pajak tambahan, denda, maupun perubahan arus kas perusahaan. Perubahan regulasi domestik dan internasional juga meningkatkan kebutuhan perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan agar dapat mempertahankan posisi pajak secara berkelanjutan (Firmansyah & Muliana, 2018; Ratmono & Sagala, 2019).

Risiko perpajakan menjadi semakin relevan pada perusahaan sektor energi karena sektor ini memiliki aktivitas bisnis yang kompleks dan kontribusi ekonomi yang besar. Fenomena sengketa perpajakan pada perusahaan sektor energi menunjukkan bahwa keputusan perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya dapat menimbulkan ketidakpastian pada periode berikutnya. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah PT Bumi Resources Tbk. yang pernah menghadapi permasalahan terkait kewajiban pajak dan pembayaran yang menjadi perhatian otoritas serta publik. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa ketidakpastian perpajakan dapat muncul akibat perbedaan penerapan dan interpretasi ketentuan pajak, yang selanjutnya berpotensi memengaruhi keberlangsungan dan kondisi keuangan perusahaan (Maulita & Framita, 2021; Firmansyah & Muliana, 2018).

Salah satu faktor yang diperkirakan berkaitan dengan *corporate tax risk* adalah *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD). Pengungkapan tanggung jawab sosial mencerminkan transparansi perusahaan mengenai kontribusi serta dampak aktivitas bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat. Perusahaan dengan tingkat tanggung jawab sosial yang tinggi cenderung lebih memperhatikan transparansi, kepatuhan, serta kepentingan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan (Ratmono & Sagala, 2019). Lin (2019) menunjukkan bahwa transparansi CSR berkaitan negatif dengan risiko pajak, sedangkan Linthicum et al. (2010) menunjukkan bahwa perusahaan dengan pengungkapan CSR yang lebih baik cenderung menghadapi risiko perpajakan yang lebih rendah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa CSRD berpotensi menjadi mekanisme yang mendorong perusahaan lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan perpajakan.

Selain CSRD, *tax avoidance* juga menjadi faktor penting dalam menjelaskan *corporate tax risk*. *Tax avoidance* merupakan strategi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan untuk menekan beban pajak. Meskipun dapat menghasilkan penghematan pajak dalam jangka pendek, strategi tersebut berpotensi meningkatkan ketidakpastian kewajiban pajak pada periode berikutnya. Choi dan Park (2022) menjelaskan bahwa strategi penghindaran pajak tidak selalu dapat dipertahankan secara berkelanjutan karena perubahan regulasi maupun kemungkinan pemeriksaan dapat meningkatkan biaya pajak di masa mendatang. Sihono dan Febyansyah (2023) juga menegaskan bahwa perusahaan yang berupaya mempertahankan tarif pajak efektif yang rendah dapat menghadapi tingkat ketidakpastian pajak yang lebih besar.

Hasil penelitian sebelumnya mengenai hubungan *tax avoidance* dan *corporate tax risk* masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Firmansyah (2022) menemukan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap risiko perpajakan karena semakin agresif strategi pengurangan beban pajak, semakin besar kemungkinan perusahaan menghadapi pemeriksaan, kewajiban pajak tambahan, dan sanksi pada periode berikutnya. Temuan tersebut sejalan dengan Drake et al. (2022) yang menunjukkan meningkatnya ketidakpastian kewajiban perpajakan seiring dengan agresivitas strategi penghindaran pajak. Sebaliknya, Guenther et al. (2017) menemukan bahwa tarif pajak efektif yang rendah dan beberapa ukuran *tax avoidance* tidak selalu berkaitan dengan peningkatan risiko pajak karena strategi perpajakan dapat dikelola secara konsisten dalam jangka panjang. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Hubungan CSRD dan *tax avoidance* dengan *corporate tax risk* juga tidak terlepas dari peran *corporate governance*. Tata kelola perusahaan merupakan mekanisme pengelolaan dan pengendalian yang diarahkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam pengambilan keputusan perusahaan (Ramdhai et al., 2020). OECD (2023)

menegaskan bahwa tata kelola yang efektif mendukung pengelolaan sumber daya secara efisien dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Mekanisme pengawasan yang baik juga dapat membatasi keputusan manajemen yang terlalu berisiko serta mengurangi potensi penyimpangan (Agustina & Suryani, 2022). Oleh karena itu, *corporate governance* berpotensi memperkuat atau memperlemah hubungan antara kebijakan perusahaan, termasuk CSRD dan *tax avoidance*, dengan risiko perpajakan yang dihadapi.

Sektor energi menjadi objek yang relevan karena perusahaan dalam sektor ini memiliki kegiatan operasional yang kompleks serta berhadapan dengan tuntutan transparansi dan kepatuhan yang tinggi. Fenomena *tax avoidance* pada PT Adaro Energy Tbk., misalnya, menunjukkan pentingnya perhatian terhadap pengelolaan risiko perpajakan pada perusahaan energi. Rachmadienti et al. (2021) mencatat adanya dugaan pengurangan kewajiban pajak melalui transaksi dengan entitas afiliasi di luar negeri. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa strategi perpajakan dapat menghasilkan manfaat ekonomi dalam jangka pendek, tetapi pada saat yang sama dapat meningkatkan perhatian regulator dan menimbulkan ketidakpastian perpajakan pada masa mendatang.

Penelitian terdahulu umumnya telah menguji hubungan *tax avoidance* dengan *corporate tax risk*, tetapi masih terdapat perbedaan hasil empiris serta keterbatasan pada objek dan periode penelitian. Penelitian sebelumnya banyak menggunakan perusahaan manufaktur, sedangkan kajian pada perusahaan sektor energi dengan mengintegrasikan CSRD dan *tax avoidance* sebagai determinan *corporate tax risk* serta *corporate governance* sebagai variabel moderasi masih perlu dikembangkan. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Pemilihan periode dan sektor tersebut diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih relevan terhadap perkembangan regulasi, transparansi perusahaan, dan strategi perpajakan terkini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *corporate social responsibility disclosure* dan *tax avoidance* terhadap *corporate tax risk* serta menguji peran *corporate governance* dalam memoderasi hubungan tersebut pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris terhadap kajian risiko perpajakan perusahaan sekaligus memperjelas peran mekanisme tata kelola dalam mengendalikan konsekuensi dari kebijakan sosial dan strategi perpajakan perusahaan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dan desain penelitian eksplanatori untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD) dan *tax avoidance* terhadap *corporate tax risk*, serta menguji *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Data diperoleh dari laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan keberlanjutan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi pustaka dengan sumber utama situs resmi BEI serta laman resmi masing-masing perusahaan.

Populasi penelitian terdiri atas 92 perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI. Sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2020; Sekaran & Bougie, 2016). Kriteria pemilihan antara lain perusahaan sektor energi yang terdaftar selama periode 2020–2024, tidak melakukan *initial public offering* (IPO) selama periode pengamatan, tidak mengalami *delisting* atau perubahan klasifikasi yang mengganggu konsistensi data, serta memiliki laporan dan data yang diperlukan dalam pengukuran variabel penelitian. Berdasarkan proses seleksi diperoleh 29 perusahaan, sehingga dengan periode pengamatan lima tahun diperoleh 145 observasi.

Variabel dependen adalah *corporate tax risk* yang diukur menggunakan standar deviasi *Effective Tax Rate* (ETR) selama lima tahun, mengacu pada Sihono dan Febyansyah (2023). Semakin tinggi volatilitas ETR, semakin tinggi ketidakpastian kewajiban perpajakan perusahaan. Variabel CSRD diukur menggunakan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) melalui metode *content analysis* terhadap 77 item pengungkapan GRI-G4, dengan skor 1 apabila suatu item diungkapkan dan 0 apabila tidak diungkapkan (Nawangsari, 2022).

Variabel *tax avoidance* diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu perbandingan antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak, mengacu pada Sihono dan Febyansyah (2023). Sementara itu, *corporate governance* sebagai variabel moderasi diukur menggunakan indeks pengungkapan tata kelola perusahaan dengan pendekatan dikotomis berdasarkan rekomendasi tata kelola perusahaan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015. Setiap indikator yang diungkapkan diberi skor 1 dan yang tidak diungkapkan diberi skor 0, kemudian seluruh skor dihitung menjadi indeks *corporate governance*.

Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas sebagaimana mengacu pada Ghozali (2020). Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi (*Adjusted* R^2) pada tingkat signifikansi 5%. Untuk menguji peran *corporate governance* sebagai variabel moderasi digunakan *moderated regression analysis* (MRA) dengan memasukkan interaksi CSRD × *Corporate Governance* dan *Tax Avoidance* × *Corporate Governance*. Persamaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{CTR_{it} = \alpha + \beta_1 CSRD_{it} + \beta_2 TA_{it} + \beta_3 CG_{it} + \beta_4 (CSRD_{it} \times CG_{it}) + \beta_5 (TA_{it} \times CG_{it}) + \varepsilon_{it}}$$

Keterangan: **CTR** = *Corporate Tax Risk*; **CSRD** = *Corporate Social Responsibility Disclosure*; **TA** = *Tax Avoidance*; **CG** = *Corporate Governance*; **α** = konstanta; **β_1–β_5** = koefisien regresi; **ε** = *error term*; **i** = perusahaan; dan **t** = periode pengamatan.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan perangkat lunak EViews 13. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, pemilihan model estimasi, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi (Ghozali, 2020). Pemilihan model regresi panel dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier untuk menentukan model yang paling tepat antara *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM).

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. Sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan agar sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dari 92 perusahaan sektor energi, sebanyak 29 perusahaan memenuhi kriteria sampel. Dengan periode pengamatan selama lima tahun, diperoleh **145 observasi** yang digunakan untuk menganalisis pengaruh CSRD dan *tax avoidance* terhadap *corporate tax risk* dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi.

Statistika Deskriptif

Tabel 1. Statistika Deskriptif

Statistik	Y	X1	X2	Z
Mean	0.12914	0.45867	0.17233	0.46351
Median	0.04143	0.50649	0.14115	0.45833
Maximum	1.91717	0.96104	3.36196	1.00000
Minimum	0.00138	0.00000	-1.27781	0.00000
Std. Dev.	0.28475	0.28377	0.33253	0.30480
Skewness	4.56241	-0.22291	5.76594	0.08296
Kurtosis	25.80141	1.96881	62.27482	1.96685
Jarque-Bera	3644.13100	7.62523	22030.87000	6.61519
Probability	0.00000	0.02209	0.00000	0.03660

Statistik	Y	X1	X2	Z
Sum	18.72577	66.50646	24.98728	67.20834
Sum Sq. Dev.	11.67612	11.59543	15.92305	13.37806
Observations	145	145	145	145

Sumber: Data yang diolah dengan Eviews versi 13. 2026

Berdasarkan Tabel 1, penelitian menggunakan 145 observasi dari 29 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Variabel *corporate tax risk* memiliki nilai rata-rata 0,129143 dan standar deviasi 0,284753, yang menunjukkan tingkat variasi data relatif tinggi. Nilai minimum sebesar 0,001380 dimiliki Buana Lintas Lautan Tbk pada 2021, sedangkan nilai maksimum sebesar 1,917170 dimiliki Capitalinc Investment Tbk pada 2024.

Variabel CSRD memiliki rata-rata 0,458665 dan standar deviasi 0,283767, sehingga tingkat pengungkapan CSR relatif homogen. Variabel *tax avoidance* memiliki rata-rata 0,172326 dan standar deviasi 0,332531, yang menunjukkan variasi relatif tinggi antarperusahaan dan antarperiode. Sementara itu, *corporate governance* memiliki rata-rata 0,463506 dan standar deviasi 0,304800, sehingga data cenderung relatif homogen. Secara keseluruhan, variasi terbesar terdapat pada *tax avoidance* dan *corporate tax risk*, sedangkan CSRD dan *corporate governance* menunjukkan penyebaran data yang lebih rendah.

Pemilihan Model Terbaik

Tabel 2. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.117561	(28,111)	0.0000
Cross-section Chi-square	84.130310	28	0.0000

Sumber: Output EViews 13, data diolah (2026)

Berdasarkan hasil tabel 2, diperoleh nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh nilai probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0,0000 (< 0,05). Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah FEM.

Tabel 3. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.233594	5	0.9416

Sumber: Output EViews 13, data diolah (2026)

Berdasarkan hasil tabel 3, diperoleh nilai probabilitas Cross-section random sebesar 0,9416, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah Random Effect Model (REM).

Tabel 4. Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	24.88328 (0.0000)	0.482139 (0.4875)	25.36542 (0.0000)

Data yang diolah dengan Eviews versi 13. 2026

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh nilai probabilitas Breusch-Pagan pada Cross-section sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah Random Effect Model (REM). Berdasarkan hasil pemilihan model regresi data panel, Uji Chow menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) lebih baik dibandingkan Common Effect Model (CEM), sedangkan Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier menunjukkan bahwa Random Effect Model (REM) merupakan model yang paling sesuai. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Random Effect Model (REM) sebagai model regresi data panel dalam pengujian hipotesis selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

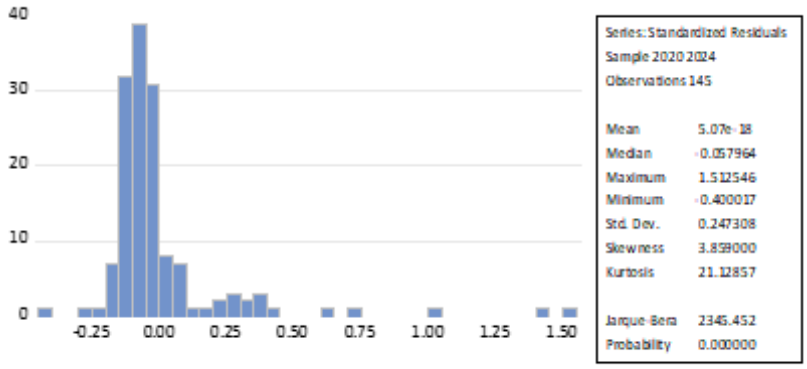

Sumber: Hasil olah data eviews 2026

Gambar 1. Uji Normalitas

Berdasarkan gambar uji normalitas di atas, diketahui nilai jarque-bera sebesar 2345,452 serta nilai probalitas 0,000000 < 0,05 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, artinya data dalam penelitian ini sebanyak 145 observasi tidak berdistribusi normal. Namun, penelitian ini menggunakan data panel dengan 145 observasi sehingga penyimpangan normalitas tidak menjadi masalah yang serius. Menurut Gujarati dan Porter (2009), pada sampel yang relatif besar distribusi estimator akan mendekati normal. Selain itu, hasil uji asumsi klasik lainnya menunjukkan bahwa model tidak mengalami multikolinearitas, heteroskedastisitas, maupun autokorelasi sehingga model regresi tetap layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Arbitrase (Journal of Economics, Accounting, Management and Business)
Vol. 5, No. 3, 2026, pp. 1204 – 1215

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

	X1	X2	Z
X1	1.000000	-0.047680	0.393813
X2	-0.047680	1.000000	0.026179
Z	0.393813	0.026179	1.000000

Sumber: Output EViews 13, data diolah (2026)

Nilai koefisien korelasi antarvariabel independen, yaitu CSR dan tax avoidance sebesar -0,047680, CSR dan corporate governance sebesar 0,393813, serta tax avoidance dan corporate governance sebesar 0,026179, seluruhnya berada di bawah 0,90. Dengan demikian, model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas dan seluruh variabel dapat digunakan secara bersama-sama dalam analisis regresi data panel.

Tabel 6. Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: ABS_RES
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 07/21/26 Time: 19:58
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 29
Total panel (balanced) observations: 145
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.057049	0.042214	1.351413	0.1787
X1	0.072862	0.071468	1.019507	0.3097
X2	0.002179	0.045057	0.048354	0.9615
Z	0.002786	0.073357	0.037976	0.9698

Sumber: Output EViews 13, data diolah (2026)

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai probabilitas semua variabelnya lebih besar dari tingkat signifikansi > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi terhindar dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 7. Uji Autokorelasi

Weighted Statistics			
R-squared	0.280462	Mean dependent var	0.067502
Adjusted R-squared	0.254579	S.D. dependent var	0.240320
S.E. of regression	0.207487	Sum squared resid	5.984047
F-statistic	10.83590	Durbin-Watson stat	1.207508
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output EViews 13, data diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji tabel di atas, menunjukkan bahwa ilai dubin waston 1,207508 yang mana nilai tersebut di antara rentang -2 sampai +2 artinya data dalam penelitian ini tidak ada autokorelasi.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 07/21/26 Time: 19:25
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 29
Total panel (balanced) observations: 145
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	**0.046820**	0.068314	0.685363	0.4943
X1	**0.018721**	0.097200	0.192599	0.8476
X2	**0.440216**	0.063173	6.968376	0.0000
Z	**0.010850**	0.103390	0.104946	0.9166
X1_Z	**-0.277384**	0.275599	-1.006475	0.3159
X2_Z	**0.846288**	0.311972	2.712704	0.0075

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.153438	0.3473
Idiosyncratic random	0.210356	0.6527

Weighted Statistics

R-squared	0.280462	Mean dependent var	0.067502
Adjusted R-squared	0.254579	S.D. dependent var	0.240320
S.E. of regression	0.207487	Sum squared resid	5.984047
F-statistic	10.83590	Durbin-Watson stat	1.207508
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output EViews 13, data diolah (2026)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\mathbf{CTR = 0{,}046820 + 0{,}018721\ CSRD + 0{,}440216\ TA + 0{,}010850\ CG - 0{,}277384\ (CSRD \times CG) + 0{,}846288\ (TA \times CG) + \varepsilon}$$

Berdasarkan persamaan regresi, konstanta sebesar 0,046820 menunjukkan nilai *corporate tax risk* ketika seluruh variabel bernilai nol. Koefisien CSRD sebesar 0,018721, *tax avoidance* sebesar 0,440216, dan *corporate governance* sebesar 0,010850 menunjukkan arah hubungan positif terhadap *corporate tax risk*. Artinya, peningkatan masing-masing variabel tersebut cenderung diikuti peningkatan *corporate tax risk*, dengan asumsi variabel lain tetap.

Sementara itu, koefisien interaksi CSRD × Corporate Governance sebesar −0,277384 menunjukkan bahwa *corporate governance* cenderung memperlemah pengaruh CSRD terhadap *corporate tax risk*. Sebaliknya, koefisien interaksi Tax Avoidance × Corporate Governance sebesar 0,846288 menunjukkan bahwa *corporate governance* cenderung memperkuat pengaruh *tax avoidance* terhadap *corporate tax risk*. Signifikansi masing-masing hubungan ditentukan berdasarkan hasil uji hipotesis.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa CSRD tidak berpengaruh terhadap *corporate tax risk* karena nilai probabilitas 0,8476 > 0,05, sehingga H_1 ditolak. Sebaliknya, *tax avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *corporate tax risk* dengan nilai probabilitas 0,0000 < 0,05, sehingga H_2 diterima.

Pada pengujian moderasi, *corporate governance* tidak mampu memoderasi pengaruh CSRD terhadap *corporate tax risk* karena nilai probabilitas 0,3159 > 0,05, sehingga H_3 ditolak. Sementara itu, *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap *corporate tax risk* dengan nilai probabilitas 0,0075 < 0,05, sehingga H_4 diterima.

Hasil uji F menunjukkan nilai *F-statistic* sebesar 10,83590 dengan Prob (*F-statistic*) 0,000000 < 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga variabel independen dalam model secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *corporate tax risk* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020–2024.

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,254579 atau 25,46% menunjukkan bahwa CSRD, *tax avoidance*, dan *corporate governance* sebagai variabel moderasi mampu menjelaskan variasi *corporate tax risk* sebesar 25,46%, sedangkan 74,54% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai tersebut menunjukkan bahwa *corporate tax risk* dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga model penelitian hanya menjelaskan sebagian variasinya.

Pembahasan

Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap *Corporate Tax Risk*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD) memiliki nilai t-statistik sebesar 0,192599 dengan probabilitas 0,8476 > 0,05. Dengan demikian, CSRD tidak berpengaruh terhadap *corporate tax risk*, sehingga H1 tidak didukung.

Temuan ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya pengungkapan tanggung jawab sosial belum mampu menjelaskan perubahan risiko pajak perusahaan sektor energi selama periode 2020–2024. Pengungkapan CSR cenderung berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab sosial, lingkungan, transparansi, dan upaya mempertahankan hubungan dengan para pemangku kepentingan, sedangkan *corporate tax risk* lebih berkaitan dengan kebijakan perpajakan, strategi pengelolaan pajak, perubahan regulasi, dan karakteristik operasional perusahaan.

Ditinjau dari teori legitimasi, perusahaan mengungkapkan aktivitas CSR untuk memperoleh dan mempertahankan penerimaan masyarakat. Namun, legitimasi yang dibangun melalui pengungkapan CSR tidak secara langsung menentukan tingkat risiko perpajakan perusahaan. Demikian pula dalam perspektif teori pemangku kepentingan, CSRD merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada investor, pemerintah, masyarakat, karyawan, dan pihak berkepentingan lainnya, tetapi pelaksanaannya tidak secara langsung memengaruhi ketidakpastian kewajiban pajak perusahaan.

Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Corporate Tax Risk*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *tax avoidance* memiliki nilai t-statistik sebesar 6,968376 dengan probabilitas 0,0000 < 0,05. Dengan demikian, *tax avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *corporate tax risk*, sehingga H2 didukung.

Koefisien positif menunjukkan bahwa semakin tinggi praktik *tax avoidance*, semakin tinggi pula risiko pajak yang dihadapi perusahaan. Strategi penghindaran pajak yang semakin intensif dapat meningkatkan ketidakpastian kewajiban perpajakan pada periode mendatang, termasuk kemungkinan pemeriksaan pajak, koreksi fiskal, sengketa, sanksi administratif, serta tambahan kewajiban pajak.

Dalam perspektif teori pemangku kepentingan, praktik penghindaran pajak yang agresif dapat memengaruhi kepentingan pemerintah, investor, kreditor, dan masyarakat karena pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi perusahaan kepada negara. Sementara itu, teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan berupaya mempertahankan penerimaan sosial melalui kepatuhan terhadap norma dan regulasi. Praktik *tax avoidance* yang terlalu agresif berpotensi meningkatkan risiko perpajakan sekaligus mengurangi legitimasi perusahaan apabila dipandang tidak sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan.

Peran *Corporate Governance* dalam Memoderasi Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap *Corporate Tax Risk*

Hasil *moderated regression analysis* (MRA) menunjukkan bahwa interaksi antara CSRD dan *corporate governance* (X1×Z) memiliki nilai t-statistik sebesar −1,006475 dengan probabilitas 0,3159 > 0,05. Dengan demikian, *corporate governance* tidak mampu memoderasi pengaruh CSRD terhadap *corporate tax risk*, sehingga H3 tidak didukung.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa perbedaan kualitas tata kelola perusahaan belum mampu mengubah hubungan antara pengungkapan CSR dan risiko pajak. Artinya, baik pada perusahaan dengan tingkat *corporate governance* yang relatif tinggi maupun rendah, CSRD tetap tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *corporate tax risk*. Oleh karena itu, meskipun koefisien interaksi bernilai negatif, hubungan tersebut tidak dapat diinterpretasikan sebagai pelemahan karena secara statistik tidak signifikan.

Dalam perspektif teori pemangku kepentingan dan teori legitimasi, CSRD dan *corporate governance* sama-sama berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan upaya memenuhi harapan pemangku kepentingan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mekanisme tersebut belum cukup untuk memengaruhi risiko perpajakan secara langsung. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan *corporate tax risk* lebih banyak ditentukan oleh kebijakan dan strategi perpajakan perusahaan dibandingkan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Peran *Corporate Governance* dalam Memoderasi Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Corporate Tax Risk*

Hasil *moderated regression analysis* (MRA) menunjukkan bahwa interaksi antara *tax avoidance* dan *corporate governance* (X2×Z) memiliki nilai t-statistik sebesar 2,712704 dengan probabilitas 0,0075 < 0,05. Dengan demikian, *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap *corporate tax risk*, sehingga H4 didukung.

Koefisien interaksi yang bernilai positif menunjukkan bahwa *corporate governance* memperkuat pengaruh positif *tax avoidance* terhadap *corporate tax risk*. Artinya, pada perusahaan dengan tingkat *corporate governance* yang lebih tinggi, hubungan antara *tax avoidance* dan risiko pajak menjadi semakin kuat. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme tata kelola tidak selalu berarti menurunkan risiko pajak, tetapi dapat meningkatkan transparansi dan pengawasan sehingga konsekuensi dari strategi penghindaran pajak menjadi lebih terlihat dan teridentifikasi.

Dalam perspektif teori pemangku kepentingan, tata kelola perusahaan berperan dalam memastikan bahwa keputusan manajemen dapat dipertanggungjawabkan kepada investor, pemerintah, kreditor, dan masyarakat. Sementara itu, teori legitimasi menekankan pentingnya kesesuaian tindakan perusahaan dengan norma dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, *corporate governance* berperan penting dalam hubungan antara *tax avoidance* dan *corporate tax risk*, terutama melalui mekanisme pengawasan terhadap keputusan serta strategi perpajakan yang dijalankan perusahaan.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD) dan *tax avoidance* terhadap *corporate tax risk*, serta menguji peran *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dan *moderated regression analysis* (MRA), CSRD tidak berpengaruh terhadap *corporate tax risk*. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan belum mampu menjelaskan perubahan risiko perpajakan perusahaan. Sebaliknya, *tax avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *corporate tax risk*, yang berarti semakin tinggi praktik penghindaran pajak, semakin besar risiko perpajakan yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya, *corporate governance* tidak mampu memoderasi pengaruh CSRD terhadap *corporate tax risk*, tetapi mampu memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap *corporate tax risk*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan memiliki peran penting dalam hubungan antara strategi penghindaran pajak dan risiko perpajakan perusahaan.

Secara praktis, perusahaan perlu lebih berhati-hati dalam menentukan strategi pengelolaan pajak karena praktik *tax avoidance* yang semakin tinggi dapat meningkatkan eksposur terhadap risiko pajak, seperti pemeriksaan, koreksi fiskal, sengketa, dan sanksi perpajakan. Tata kelola perusahaan juga perlu diperkuat agar pengawasan terhadap kebijakan perpajakan dapat dilakukan secara lebih efektif. Penelitian ini terbatas pada 29 perusahaan sektor energi selama periode 2020–2024 dan model penelitian hanya mampu menjelaskan variasi *corporate tax risk* sebesar 25,46%. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas sektor dan periode pengamatan serta menambahkan

variabel lain, seperti *firm size*, profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, kualitas audit, kepemilikan institusional, karakteristik manajemen, dan kompleksitas operasi perusahaan.

Referensi

Agustina, L., & Suryani, A. W. (2022). Rentang kisah literatur tata kelola perusahaan Indonesia. *Jurnal Akuntansi Aktual, 9*(1), 25–42. https://doi.org/10.17977/um004v9i12022p025

Choi, J., & Park, H. (2022). Tax avoidance, tax risk, and corporate governance: Evidence from Korea. *Sustainability, 14*(1), 469. https://doi.org/10.3390/su14010469

Drake, K. D., Lusch, S. J., & Stekelberg, J. (2019). Does tax risk affect investor valuation of tax avoidance? *Journal of Accounting, Auditing & Finance, 34*(1), 151–176. https://doi.org/10.1177/0148558X17692674

Firmansyah, A., Febrian, W., & Falbo, T. D. (2022). The role of corporate governance and tax risk in Indonesia investor response to tax avoidance and tax aggressiveness. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 15*(1), 11–27. https://doi.org/10.35448/jrat.v15i1.14033

Firmansyah, A., & Muliana, R. (2018). The effect of tax avoidance and tax risk on corporate risk. *Jurnal Keuangan dan Perbankan, 22*(4), 643–656. https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i4.2237

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Guenther, D. A., Matsunaga, S. R., & Williams, B. M. (2017). Is tax avoidance related to firm risk? *The Accounting Review, 92*(1), 115–136. https://doi.org/10.2308/accr-51408

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill Irwin.

Lin, X., Liu, M., So, S. M. S., & Yuen, D. (2019). Corporate social responsibility, firm performance and tax risk. *Managerial Auditing Journal, 34*(9), 1101–1130. https://doi.org/10.1108/MAJ-04-2018-1868

Linthicum, C., Reitenga, A. L., & Sanchez, J. M. (2010). Social responsibility and corporate reputation: The case of the Arthur Andersen Enron audit failure. *Journal of Accounting and Public Policy, 29*(2), 160–176. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2009.10.007

Maulita, D., & Framita, D. S. (2021). Pengaruh pajak tangguhan dan ukuran perusahaan terhadap persistensi laba. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen, 2*(2), 141–152. https://doi.org/10.35912/jakman.v2i2.205

Nawangsari, A. T., Yudhanti, A. L., & Rusyda, H. (2022). Corporate social responsibility disclosure dan profitability terhadap tax avoidance di Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2017–2020. *Journal of Accounting Science, 6*(2), 134–149. https://doi.org/10.21070/jas.v6i2.1614

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023a). *G20/OECD principles of corporate governance 2023*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/ed750b30-en

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023b). *Minimum tax implementation handbook (Pillar Two)*. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project.

Rachmadienti, R., Arieftiara, D., & Ermaya, H. N. L. (2021). Mekanisme corporate governance dan aktivitas penghindaran pajak perusahaan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2*(9), 1558–1575. https://doi.org/10.59141/jiss.v2i09.419

Ramdhani, D., Sriyani, & Mardiana. (2020). Corporate tax avoidance: Mekanisme corporate governance dan corporate social responsibility pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Indonesia. *Indonesian Journal Accounting (IJAcc), 1*(2), 140–163. https://doi.org/10.33050/10.33050/IJAcc.v1no2p5

Ratmono, D., & Sagala, W. M. (2016). Pengungkapan corporate social responsibility (CSR) sebagai sarana legitimasi: Dampaknya terhadap tingkat agresivitas pajak. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 4*(2), 16–30. https://doi.org/10.21831/nominal.v4i2.7997

Schjelderup, G., & Stähler, F. (2024). The economics of the global minimum tax. *International Tax and Public Finance, 31*(4), 935–952. https://doi.org/10.1007/s10797-023-09794-w

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). John Wiley & Sons.

Sihono, A., & Febyansyah, A. (2023). Tax avoidance dan tax risk: Peran moderasi dari corporate governance. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia,* *7*(1), 1–16. https://doi.org/10.18196/rabin.v7i1.16631

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.

Wahidiyah, P. J., & Hermawan, S. (2023). Dampak implementasi Pilar Dua OECD terhadap pengaturan *tax holiday* di Indonesia. *Jurnal Discretie,* *4*(1), 180–188. https://doi.org/10.20961/jd.v4i1.71708

Warastri, R. M. G., & Suryaningrum, D. H. (2022). Pengaruh tax avoidance, tax reporting aggressiveness, dan tax risk terhadap risiko perusahaan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan,* *5*(2), 895–908. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2081